



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.1

C. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEHUTANAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang meliputi taman safari, kebun binatang, taman satwa, taman satwa khusus, kebun botani, herbarium, museum zoologi dan taman	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Pemohon merupakan pelaku usaha non-perseorangan yaitu BUMN, BUMD, PT, atau Koperasi 2. Rencana karya pengelolaan lembaga konservasi untuk kepentingan umum 3. Proposal teknis 4. <i>Site plan</i> 5. Bukti kepemilikan atau legalitas penguasaan	20 Hari	1. Membuat rencana karya lima tahunan 2. Membuat rencana karya tahunan 3. Melakukan pembangunan infrastruktur 4. Mengelola lembaga konservasi secara intensif sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.C.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tumbuhan khusus				lahan yang sah 6. Persetujuan teknis 7. Pakta integritas bermaterai 8. Bukti pembayaran PNPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		5. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan pengelolaan satwa kepada Dirjen KSDAE dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA sesuai lokasi usaha			
			Penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pemohon merupakan pelaku usaha perseorangan atau non-perseorangan	14 Hari	1. Membangun sarana dan prasarana seperti fasilitas kandang		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.C.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(BUMN, BUMD, PT, PT Perorangan, CV, BUMDes atau Koperasi) 2. Dokumen legalitas asal usul induk, benih atau bibit 3. Proposal teknis 4. Bukti kepemilikan atau legalitas penguasaan lahan yang sah 5. Persetujuan teknis 6. Pakta integritas		2. Memiliki SDM yang melakukan pemeliharaan dan melakukan pengelolaan limbah kotoran dan sisa makanan satwa 3. Menyusun laporan triwulan, membuat studbook, logbook, melakukan penandaan dan/atau pencatatan 4. Memperhatikan kondisi satwa, baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang bermaterai 7. Bukti pembayaran PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		kesehatan maupun kesejahteraan satwa			
			Peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar dalam negeri		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pemohon merupakan pelaku usaha non-perseorangan yaitu BUMN, BUMD, PT, CV, Koperasi atau BUMDes 2. Proposal Teknis 3. Pertimbangan teknis dari Kepala Balai atau Balai Besar KSDA	14 Hari	1. Membangun sarana prasarana seperti fasilitas perkantoran dan penampungan yang memadai dan memenuhi ketentuan perundang-undangan 2. Memiliki SDM		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilampiri dengan berita acara pemeriksaan teknis 4. Pakta integritas yang bermeterai 5. Bukti pembayaran PNB Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL DN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		pengelolaan limbah 3. Menyusun dan menyampaikan laporan transaksi 4. Memperhatikan kondisi satwa hidup, baik kesehatan maupun kesejahteraan satwa			
			Peredaran jenis tumbuhan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pemohon merupakan non-	14 Hari	1. Membangun sarana prasarana		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan satwa liar luar negeri				perseorangan yaitu BUMN, BUMD, PT, CV, Koperasi, dan BUMDes 2. Proposal teknis 3. Pertimbangan teknis dari Kepala Balai atau Balai Besar KSDA dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis 4. Pakta integritas yang bermeterai 5. Bukti pembayaran PNBPerizinan		seperti fasilitas perkantoran dan penampungan yang memadai dan memenuhi ketentuan perundang-undangan 2. Memiliki SDM pengelolaan limbah 3. Menyusun dan menyampaikan laporan transaksi 4. Memperhatikan kondisi satwa hidup, baik kesehatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Berusaha Peredaran Jenis TSL LN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		maupun kesejahteraan satwa			
			Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pemohon merupakan pelaku usaha non-perseorangan yaitu BUMN, BUMD, BUMDes, PT, CV dan Koperasi 2. Proposal teknis 3. Pertimbangan teknis 4. Bukti kepemilikan	14 Hari	1. Memelihara dan merawat kesehatan serta menjaga keamanan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan 2. Menyampaikan laporan mengenai perkembang-		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau penguasaan lahan yang sah menurut undang-undang 5. Sertifikasi dan/atau penandaan jenis TSL 6. Surat keterangan kesehatan satwa untuk jenis satwa liar hidup dari instansi yang berwenang 7. Pakta integritas yang bermeterai 8. Bukti pembayaran		an kesehatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dirjen KSDAE 3. Mengasuransikan tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang diperagakan 4. Menyiapkan bank garansi sebagai dana jaminan untuk pengangkutan kembali			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							PNBP Perizinan Berusaha Peragaan Jenis Tumbuhan dan Sawa Liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan ke lembaga konservasi yang bersangkutan 5. Membayar iuran/ pungutan specimen tumbuhan dan satwa liar yang diperagakan sesuai ketentuan yang berlaku 6. Menyampaikan laporan disertai Berita Acara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan visum dokter hewan yang berkompeten apabila terjadi kematian tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk peragaan dalam negeri atau visum untuk peragaan luar negeri 7. Menggunakan prasarana dalam melakukan pengangkutan tumbuhan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan satwa liar yang dilindungi didasarkan kepada standar pengangkutan yang berlaku Menyertakan tenaga pemelihara/ perawat tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dengan memadai			
			Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan izin panas bumi/ penugasan pengusahaan panas bumi/ penugasan	25 Hari	1. Menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pada kawasan pelestarian alam pada zona pemanfaatan/ blok pemanfaatan di kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam				purvei pendahuluan dan eksplorasi/ penugasan eksplorasi/ kuasa perusahaan panas Bumi yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral/ kontrak operasi bersama atas		panas bumi tahap eksplorasi dengan menerapkan kaidah konservasi di bidang geologi, kelestarian sumber daya alam hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan Persetujuan Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan konservasi sumber daya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nama pemohon 2. Persetujuan prinsip dari menteri investasi/ kepala BKPM an Menteri LHK 3. Berita acara pemberian tanda batas areal 4. peta usulan areal kegiatan eksplorasi dan dilampiri dengan data shapefile 5. Peta citra penginderaan jauh 6. Rencana kegiatan		alam dan ekosistem 2. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan tahunan, yang merupakan penjabaran per tahun dari rencana kegiatan eksplorasi jasa lingkungan panas bumi 3. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan dan potensinya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							eksplorasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi 7. Bukti pembayaran PNBPN berupa iuran perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi		bersama UPT/UPTD setempat pada dan di sekitar Areal Kegiatan Eksplorasi 4. Tidak melakukan penebangan pohon, dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon, harus mengganti pohon yang ditebang dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pohon jenis lokal atau endemik untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau masa berlakunya perizinan berusaha			
									5. Melaksanakan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanaman dan pemeliharaan sampai berumur 5 (lima) tahun pada areal kegiatan eksplorasi yang sudah tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyelesaikan konflik sosial atau tenurial dengan cara persuasif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam Persetujuan Lingkungan dan Dokumen lingkungan 8. Memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan infrastruktur milik negara 9. Memiliki sumber daya manusia dan tenaga ahli di bidang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									konservasi alam dan ekosistem di dalam Melaksana-kan kegiatan terkait konservasi keaneka-ragaman hayati dan restorasi kawasan 10. Mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan kawasan 11. Melaksana-kan restorasi ekosistem pada Areal Kegiatan Eksplorasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.19

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jika terdapat areal yang sudah tidak dipergunakan atau tidak melanjutkan ke tahap eksploitasi dan pemanfaatan 12. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kewajiban di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya antara lain untuk kegiatan:			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Pem-berdayaan masyara-kat di sekitar Areal Kegiatan Eksplorasi b. Per-lindungan dan peng-amanan di dalam dan sekitar Areal Kegiatan Eksplorasi c. Pelestari-an keaneka-ragaman hayati			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. Pengelola- an limbah dan e. Kegiatan lain yang men- dukung pengelola- an bidang konser- vasi 13. Membuat laporan pelaksanaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi secara berkala berupa			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laporan semester I dan laporan tahunan kepada Menteri 14. Melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala dengan UPT/UPTD setempat 15. Memiliki pas masuk kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya 16. Memelihara aset hasil pelaksanaan kegiatan eksplorasi			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.C.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan pada kawasan pelestarian alam pada zona pemanfaatan/ blok pemanfaatan di kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Panas Bumi/ Penugasan Pengusahaan Panas Bumi / Kuasa Pengusahaan Panas Bumi yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral/ Kontrak Operasi Bersama/ Kontrak Jual Beli	26 Hari	1. Menyelenggarakan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dengan menerapkan kaidah konservasi di bidang geologi, kelestarian sumber daya alam hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan Persetujuan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Energi/Uap atas nama pemohon 2. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 3. Berita acara pemberian tanda batas areal 4. Peta usulan Areal Kegiatan Usaha dan dilampiri dengan data shapefile 5. Peta citra penginderaan jauh		Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem 2. Menyusun dan menyampaikan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi yang disahkan Dirjen KSDAE			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.C.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi 7. Hasil Studi Kelayakan dan laporan hasil Eksplorasi 8. Bukti pembayaran PNBPN berupa iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan		setiap 5 (lima) tahunan kedua dan berikutnya 3. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan Tahunan yang disahkan Direktur Teknis, yang merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.27

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan 4. Membayar PNPB berupa pungutan secara berkala Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan terhadap luas Areal Kegiatan Usaha setiap tahun sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.28

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan dan potensinya bersama UPT atau UPTD setempat pada dan di sekitar Areal kegiatan Usaha 6. Menyelesaikan konflik sosial atau tenurial dengan cara persuasif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.29

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Tidak melakukan penebangan pohon, dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon, harus mengganti pohon yang ditebang tersebut dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan nya dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau masa berlakunya Perizinan Berusaha 8. Melaksanakan penanaman dan pemelihara-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an sampai berumur 5 (lima) tahun pada Areal Kegiatan Usaha yang sudah tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam dokumen Amdal 10. Memelihara aset negara bagi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemegang izin yang memanfaatkan infrastruktur milik negara 11. Memiliki sumber daya manusia dan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan ekosistem di dalam melaksanakan kegiatan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan restorasi kawasan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan kawasan 13. Melaksanakan restorasi ekosistem pada Areal Kegiatan Usaha yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Perizinan Berusaha 14. Mengalokasikan anggaran yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memadai untuk pemenuhan kewajiban di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem-nya antara lain untuk kegiatan: a. Pem-berdayaan masyarakat di sekitar Areal Kegiatan Usaha b. Per-lindungan dan peng-amanan di dalam			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan sekitar Areal Kegiatan Usaha c. Pelestarian keanekaragaman hayati d. Pengelolaan limbah dan e. Kegiatan lain yang mendukung pengelolaan bidang konservasi 15. Membuat laporan pelaksanaan Perizinan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan secara berkala berupa laporan Semester I dan laporan tahunan kepada menteri 16. Melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan UPT/UPTD setempat 17. Memiliki pas masuk kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, atau Taman Wisata Alam termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan oleh Kepala UPT atau			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.38

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya 18. Memelihara aset kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan sampai dengan berakhirnya perizinan			
			Pemanfaatan jasa lingkungan air skala/kategori mikro untuk kegiatan usaha	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 2. Berita acara pemberian tanda batas	25 Hari	1. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air tidak menimbulkan kerusakan ekosistem		1.Taman hutan raya lintas kabupaten/kota 2.Taman hutan raya skala kabupaten/kota	1. Gubernur 2. Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemanfaatan massa air dengan penggunaan debit kurang dari 10 liter/detik Pemanfaatan jasa lingkungan air skala/kategori kecil untuk kegiatan usaha pemanfaatan massa air dengan penggunaan debit 10 liter/detik – 30 liter perdetik				dan peta tanda batas 3. Disain fisik sarana dan prasarana 4. Peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan dilampiri dengan data shapefile 5. Rencana pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang disahkan oleh Dirjen KSDAE		pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Wisata Alam atau Taman Buru 2. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air 3. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam		Taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya skala nasional/ lintas provinsi, dan taman buru	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.40

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pemanfaatan jasa lingkungan air skala/kategori Mene-ngah untuk kegiatan usaha pemanfaatan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 30 liter/detik – 75 liter/detik				6. Bukti pembayaran Iuran atau Retribusi Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		4. Memberikan kemudahan bagi petugas baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi			
			Pemanfaatan jasa lingkungan air skala/kategori						5. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.41

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			besar untuk kegiatan usaha memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 75 liter/detik						6. Melaksanakan pengamanan di areal usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air 7. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat 8. Menyampaikan data spasial dan/atau non spasial terkait kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Melakukan kegiatan di lapangan setelah Perizinan Berusaha diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan 10. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana utama paling lambat 2 (tiga) tahun setelah terbit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dirjen KSDAE atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya 12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Dirjen KSDAE atau Kepala Dinas Provinsi atau			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan- nya 13. Menyampai- kan laporan debit pemanfaatan air per tiga bulan kepada Dirjen KSDAE Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan- nya 14. Membayar PNBP atau Retribusi sesuai dengan ketentuan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.45

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 15. Memasang meteran air minimal sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan melakukan kalibrasi secara berkala disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari instansi yang berwenang 16. Memelihara tanda batas			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang telah dipasang di lapangan 17. Memiliki pas masuk kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangan			
			Pemanfaatan jasa lingkungan energi air mikrohidro (<1 mw)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 2. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas 3. Disain fisik sarana prasarana 4. Peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10000 (satu berbanding	25 Hari	1. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air tidak menimbulkan kerusakan ekosistem pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru		1. Taman hutan raya lintas kabupaten/kota 2. Taman hutan raya skala kabupaten/kota	1. Gubernur 2. Bupati/Walikota
			Pemanfaatan jasa lingkungan energi air minihidro (1 – 10 mw)								Taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya skala nasional/ lintas provinsi dan taman buru	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.48

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sepuluh ribu) dilampiri dengan data shapefile 5. Rencana pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air yang disahkan oleh Dirjen KSDAE 6. Bukti pembayaran Iuran atau Retribusi Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Energi Air sesuai dengan		2. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air 3. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam 4. Memberikan kemudahan bagi petugas baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.49

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan		5. pembinaan dan evaluasi kegiatan konservasi sumber daya air pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru 6. Melaksanakan pengamanan di areal usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.50

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Melaksana- kan pemberdaya- an masyarakat 8. Menyampai- kan data spasial dan/atau non spasial terkait kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air 9. Melakukan kegiatan di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Berusaha diterbitkan 10. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana utama paling lambat 3 (tiga) tahun setelah terbit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air 11. Menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dirjen KSDAE atau Kepala Dinas			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.52

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangan- nya 12. Menyampai- kan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Dirjen KSDAE atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan- nya 13. Menyampai- kan laporan debit pemanfaatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.53

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									air dan produksi listrik per tiga bulan kepada Dirjen KSDAE Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya 14. Membayar PNBPN atau Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Memasang meteran listrik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.54

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan melakukan kalibrasi secara berkala disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari instansi yang berwenang 16. Memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan 17. Memiliki pas masuk			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.55

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.56**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam pada zona atau blok pemanfaatan di taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 2. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:25000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan personel UPT atau UPTD dan diketahui oleh Kepala	30 Hari	1. Menyusun dan menyerahkan rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan 2. Merealisasikan pembangunan sarana		1. Taman hutan raya lintas kabupaten/ kota 2. Taman hutan raya skala kabupaten/ kota Taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya skala nasional/ lintas provinsi	1. Gubernur 2. Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.57

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan 3. Peta usulan areal kegiatan usaha dengan skala paling kecil 1:25000 (satu banding dua puluh lima ribu) dan data peta digital dengan format shapefile 4. Rencana Pengusahaan Sarana Wisata Alam yang ditanda-		wisata alam sesuai dengan rencana karya tahunan yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam diterbitkan 3. Melaksana-kan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.58

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tangani oleh pemohon dan disahkan oleh Dirjen KSDAE (untuk TN dan TWA) atau Kepala Dinas Provinsi (Tahura Provinsi), Kepala Dinas Kabupaten/ Kota (Tahura Kabupaten/ Kota) sesuai kewenangan 5. Disain fisik dan tata letak (<i>site plan</i>) sarana dan prasarana yang ditanda- tangani oleh		pengunjung pada areal Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam 4. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah 5. Merehabilita- si kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Perizinan Berusaha Sarana Jasa			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.59

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemohon dan disahkan oleh Direktur (untuk TN dan TWA) atau Kepala Dinas Provinsi (Tahura Provinsi), Kepala Dinas Kabupaten/ Kota (Tahura Kabupaten/ Kota) sesuai kewenangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pengusahaan		Lingkungan Wisata Alam 6. Memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam 7. Memelihara aset negara apabila memanfaatkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.60

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Sarana Wisata Alam 9. Bukti pembayaran iuran atau retribusi Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		kan sarana milik pemerintah 8. Melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dalam Melaksanakan kegiatan Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam sesuai Perizinan Berusaha yang diberikan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.61

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Membuat laporan Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam secara periodik kepada Dirjen KSDAE, atau Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai kewenangan berupa laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.62

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diaudit oleh akuntan publik 10. Membayar PHU-PSWA atau retribusi hasil Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Merealisasikan pembangunan sarana wisata sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.63

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rencana karya tahunan yang telah disahkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 12. Pemegang Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam, seluruh karyawan dan kendaraan operasional harus memiliki pas masuk KPA yang berlaku selama 1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.64

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(satu) tahun dan disahkan Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan 13. Merealisasikan membayar PHU-PSWA dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun 14. Pemegang perpanjangan Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam wajib			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.65

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									merealisasi- kan membayar PHU-PSWA dalam tahun yang sama dengan penerbitan perpanjang- an Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam 15. Memenuhi kelaikan operasional sarana prasarana sesuai standar di KPA yang ditetapkan oleh Menteri			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.66

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									16. Membuat standar operasional pelaksanaan kegiatan 17. Memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan 18. Menyelesaikan konflik sosial akibat adanya kegiatan usaha			
			Penyediaan jasa wisata alam pada suaka margasatwa, taman nasional, taman	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM dan Menteri LHK 2. Bukti pembayaran	5 Hari	1. Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung		1. Suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya skala nasional/ lintas	1. Menteri/ Kepala Badan 2. Gubernur 3. Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.67

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			wisata alam dan taman hutan raya				Iuran Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam atau retribusi Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		2. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan/atau sampah 3. Memelihara aset negara bagi pemegang perizinan berusaha yang memanfaatkan sarana milik pemerintah 4. Menyusun laporan kegiatan usaha setiap		provinsi dan taman wisata alam 2. Taman hutan raya skala provinsi/lin- ntas kabupaten /kota 3. Taman hutan raya skala kabupaten /kota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.68

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bulan Juni dan bulan Desember tahun berjalan dan disampaikan kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD atau Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan 5. Membayar pungutan hasil usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sesuai dengan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.69

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Melakukan kegiatan penyediaan jasa wisata alam dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam diterbitkan 7. Pelaku Usaha dan/atau seluruh karyawan serta			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.70

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kendaraan operasional wajib memiliki pas masuk KPA dan KSA yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan 8. Membuat standar operasional pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jasa			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.71

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang diberikan			
			Pengusahaan taman buru (meliputi penyediaan sarana untuk menunjang wisata berburu dan penyediaan pelayanan kegiatan berburu)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 2. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:25000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan personil UPT dan diketahui	30 Hari	1. Menyusun Rencana Karya 5 (Lima) Tahunan dan Rencana Karya Tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT 2. Merealisasikan pembangunan sarana untuk menunjang wisata berburu sesuai dengan rencana		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.72

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh Kepala UPT 3. Peta usulan areal kegiatan dengan skala paling rendah 1:25000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dan data peta digital dalam format <i>shapefile</i> -nya 4. Rencana Pengusahaan Taman Buru yang ditandatangani oleh pemohon, diperiksa oleh Kepala UPT dan disahkan		karya tahunan yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru diterbitkan 3. Melaksanakan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.73

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh Dirjen KSDAE 5. Bukti pembayaran PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Buru diberikan 4. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang wisata berburu sesuai dengan rencana karya yang telah disahkan 5. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dikelolanya 6. Mengikutsertakan masyarakat di sekitar			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.74

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Taman Buru dalam kegiatan usahanya 7. Membuat laporan kegiatan Pengusahaan Taman Buru secara periodik kepada Dirjen KSDAE berupa laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.75

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Membayar pungutan hasil usaha Pengusahaan Taman Buru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya 10. Menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung 11. Turut menjaga kelestarian			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.76

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									fungsi Taman Buru dan satwa yang terdapat di dalamnya 12. Melaksanakan penangkaran satwa buru untuk memenuhi kepentingan perburuan yang diusahakan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Memantau dan menanggulangi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.77

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									adanya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis serta melaporkan kepada instansi yang berwenang 14. Memberi kemudahan bagi aparat kehutanan melakukan pengawasan dan pembinaan di lapangan 15. Merealisasikan pembangunan sarana penunjang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.78

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									wisata berburu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun 16. Membayar pungutan hasil Pengusahaan Taman Buru dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) tahun 17. Pemegang perpanjangan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru wajib			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.79

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									merealisasi- kan membayar pungutan hasil Pengusaha- an Taman Buru dalam tahun yang sama dengan penerbitan perpanjang- an Perizinan Berusaha Pengusaha- an Taman Buru 18. Pemegang Perizinan Berusaha Pengusaha- an Taman Buru, seluruh karyawan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.80

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan kendaraan operasional harus memiliki pas masuk taman buru yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan disahkan oleh Kepala UPT 19. Memenuhi kelaikan operasional sarana prasarana sesuai standar di Taman Buru yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.81

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									20. Membuat standar operasional pelaksanaan kegiatan 21. Memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan 22. Menyelesaikan konflik sosial akibat adanya kegiatan usaha			
			Pemanfaatan kawasan di hutan lindung	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan Komitmen PBPH 2. Berita Acara Koordinat Geografis	40 Hari	1. Menyusun Dokumen Perencanaan paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Pemanfaatan jasa lingkungan									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.82

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			di hutan lindung Pemungutan hasil hutan bukan kayu di hutan lindung				3. Bukti pelunasan iuran PBPH		berusaha diterbitkan 2. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan 3. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.83

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya 5. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya 6. Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya 7. Melakukan pemulihan lingkungan 8. Menata-usahakan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.84

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keuangan kegiatan usahanya 9. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan 10. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Melakukan penata-usahaan hasil hutan kecuali			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.85

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan 12. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan kecuali pada kegiatan usaha jasa lingkungan 13. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri Kehutanan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.86

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									14. Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat setempat 15. Melaksanakan kerjasama dengan koperasi dan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan			
			Pemanfaatan kawasan di hutan produksi	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Komitmen PBPH	10 Hari	1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.87

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pemanfaatan jasa lingkungan di hutan produksi				2. Berita Acara Koordinat Geografis 3. Bukti pelunasan iuran PBPH		hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan			
			Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi						2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan			
			Pemungutan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.88

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Melaksana- kan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan 4. Melaksana- kan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan 5. Melaksana- kan perlindung- an hutan di areal kerjanya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.89

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya 7. Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya 8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya 9. Melaksanakan penanaman			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.90

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan 10. Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan 11. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya 12. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.91

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan 13. Membayar PNPB sesuai peraturan perundang-undangan 14. Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat 15. Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.92

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/ <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL) 16. Melakukan penata-usahaan hasil hutan 17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan 18. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.93

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Kehutanan 19. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan			
2	02121	Pemanfaatan Kayu Hutan Alam	Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di hutan produksi	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Komitmen PBPH 2. Berita Acara Koordinat Geografis 3. Bukti pelunasan iuran PBPH	10 Hari	1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.94

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha diberikan 2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan 3. Melaksana-kan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan 4. Melaksana-kan penataan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.95

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan 5. Melaksana- kan perl- indungan hutan di areal kerjanya 6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya 7. Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.96

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya 9. Melaksanakan penanaman paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan 10. Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.97

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menata- usahakan keuangan kegiatan usahanya 12. Mempekerja- kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan 13. Membayar PNBP sesuai peraturan perundang- undangan 14. Melaksana- kan pemanfaatan hasil hutan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.98

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat 15. Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/ <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL) 16. Melakukan penata-usahaan hasil hutan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.99

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan 18. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri Kehutanan 19. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan			
3	02111	Pemanfaatan Kayu Hutan	Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Komitmen PBPH	10 Hari	1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.100

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tanam-an	hutan produksi				2. Berita Acara Koordinat Geografis 3. Bukti pelunasan iuran PBPH		hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan 2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.101

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Melaksana- kan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan 4. Melaksana- kan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan 5. Melaksana- kan perlindung- an hutan di areal kerjanya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.102

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya 7. Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya 8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya 9. Melaksanakan penanaman			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.103

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan 10. Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan 11. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya 12. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.104

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan 13. Membayar PNPB sesuai peraturan perundang-undangan 14. Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat 15. Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.105

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/ <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL) 16. Melakukan penata-usahaan hasil hutan 17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan 18. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.106

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Kehutanan 19. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan			
4	02140	Peng- usahaan Per- benihan Tanam- an Kehu- tanan	Kegiatan pengadaan dan pengedaran benih tanaman hutan	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15 Hari	1. Melakukan sertifikasi mutu benih bagi benih yang akan diedarkan 2. Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang	-	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.107

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki sarana dan prasarana perbenihan berupa: a. Pengunduhan Benih, yang dibuktikan dengan foto dan detail rincian spesifikasi alat pengunduhan b. Penanganan Benih, yang dibuktikan dengan		membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.108

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							foto proses penangan- an benih berikut penjelasa n metode (tata cara, alat dan bahan) c. Penyim- panan Benih, yang dibukti- kan dengan foto dan disain penyim- panan benih dalam		3. Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali 4. Melaksana- kan tata usaha Benih tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.109

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kaitannya dengan perlindungan benih (<i>seed protection</i>) 3. Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di Bidang Pengelolaan Benih, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik 4. Memiliki Stok Benih					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.110

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih bersertifikat 5. Bukti Bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas : a. Sertifi- kasi Sumber benih atau b. Sertifi- kasi Mutu Benih dan/atau c. Pengun- duhan atau pengum-					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.111

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pulan anakan alam dari kawasan hutan					
			Kegiatan pengadaan dan pengedaran bibit tanaman hutan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat 2. Dalam hal lokasi	15 Hari	1. Melakukan sertifikasi mutu bibit bagi bibit yang diedarkan 2. Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan		Seluruh	Gubernur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.112

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan (persemaian) berada dalam area kerja badan usaha milik negara bidang kehutanan, dilengkapi pertimbangan teknis dari badan usaha milik negara bidang kehutanan 3. Memiliki Sistem irigasi dan penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan disainnya		kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat 3. Membuat laporan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.113

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian berupa: a. Penyimpanan benih, yang dibuktikan dengan foto dan disain penyimpanan benih dalam kaitannya dengan perlindungan benih (<i>seed protection</i>)		kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali 4. Melaksanakan tata usaha Bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.114

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penaburan benih, yang dibuktikan dengan foto dan metode penaburan (tata cara, alat dan bahan) c. Pertumbuhan stek, yang dibuktikan dengan foto dan metode pertumbuhan stek (tata cara, alat dan bahan)					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.115

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Penyapih-an, yang dibuktikan dengan foto dan metode penyapih-an (tata cara, alat dan bahan) e. Pembesar-an bibit, yang dibuktikan dengan foto dan metode pembesar-an bibit (tata cara, alat dan bahan) dan					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.116

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Fasilitas pe- ngangkut bibit, yang dibuktikan dengan foto dan spesifikasi alat pengangku- tan bibit 5. Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik 6. Memiliki stok					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.117

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok bibit bersertifikat 7. Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan produksi bibit 8. Bukti bayar PNBPN atau Retribusi Daerah atas: a. Sertifikasi sumber benih atau					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.118

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Sertifikasi mutu benih atau c. Sertifikasi mutu bibit					
			Kegiatan pengadaan dan pengedaran benih dan bibit tanaman hutan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	1. Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat 2. Lokasi kegiatan: a. Jika	15 Hari	1. Melakukan sertifikasi mutu benih dan/atau sertifikasi mutu bibit bagi benih dan/atau bibit yang diedarkan 2. Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan		Permohonan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan (perum perhutani) Seluruh	Menteri/ Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.119

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelaku usaha adalah Perum Perhutani, dan lokasi berada di luar area Perum Perhutani maka dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Gubernur b. Jika pelaku usaha		Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.120

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							adalah pelaku usaha lain, dan lokasi usaha berada di area kerja Perum Perhutani, maka dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Perum Perhutani 3. Memiliki Sistem irigasi dan		benih bersertifikat 3. Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali 4. Melaksanakan tata usaha benih dan bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.121

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan disainnya 4. Memiliki sarana dan prasarana perbenihan dan pembibitan/ persemaian berupa: a. Pengun- duhan benih, yang dibuktikan dengan foto dan detail rincian spesifikasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.122

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alat pengun- duhan b. Penangan- an benih, yang dibuktikan dengan foto proses penangan- an benih berikut penjelasan metode (tata cara, alat dan bahan) c. Penyim- panan benih yang dibuktikan dengan foto dan disain penyim-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.123

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan benih dalam kaitannya dengan perlin- dungan benih (<i>seed protection</i>) d. Penaburan benih yang dibuktikan dengan foto dan metode penaburan (tata cara, alat dan bahan) e. Pertum- buhan stek, yang dibuktikan dengan					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.124

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							foto dan metode pertumbuhan stek (tata cara, alat dan bahan) f. Penyapihan yang dibuktikan dengan foto dan metode penyapihan (tata cara, alat dan bahan), g. Pembesaran bibit, yang dibuktikan dengan foto dan metode					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.125

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pem- besaran bibit (tata cara, alat dan bahan) dan h. Fasilitas peng- angkut bibit, yang dibuktikan dengan foto dan spesifikasi alat peng- angkutan bibit 5. Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pengelolaan benih dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.126

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik 6. Memiliki stok benih dan bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih dan bibit bersertifikat 7. Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.127

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan laporan kegiatan produksi bibit 8. Bukti bayar PNPB atau Retribusi Daerah atas: a. Sertifikasi sumber benih atau b. Sertifikasi mutu benih atau c. Sertifikasi mutu bibit					
			Kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki salah satu sertifikat standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang	15 Hari	1. Membuat laporan setelah dilakukannya proses izin usaha pemasukan benih dan/atau		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.128

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perbenihan tanaman hutan, yaitu: a. Pengadaan dan pengedaran benih atau b. Pengadaan dan pengedaran bibit atau c. Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan		2. Menjaga agar benih dan/atau bibit tanaman hutan yang telah masuk ke Indonesia tidak berdampak buruk pada ekosistem Indonesia (meminimalisasi terjadinya potensi spesies invasif post border)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.129

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dimasukkan dari luar negeri 2. Memiliki dokumen Surat Persyaratan Karantina Tumbuhan dari Badan Karantina Indonesia dan Dokumen Surat Hasil Analisa Resiko Jenis Tumbuhan Asing Invasif pre border dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)		3. Melaksanakan ketentuan Karantina Tumbuhan dan Kepabeanaan 4. Menyerahkan dokumen kesehatan benih (<i>certificate of phytosanitary</i>) dari instansi yang berwenang di negara asal Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.130

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan dari produsen benih dan/atau bibit tanaman hutan negara asal yang menerangkan bahwa benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dimasukkan ke Indonesia bukan Produk Rekayasa Genetik 4. Surat Keterangan tentang asal-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.131

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usul (<i>certificate of origin</i>), dokumen kualitas (<i>certificate of quality</i>) dari instansi yang berwenang di negara asal 5. Apabila benih dan/atau bibit yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI bukan berasal dari negara asal benih dan/atau bibit, maka wajib memiliki Sertifikat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.132

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kesehatan Tumbuhan (<i>certificate of phyto- sanitary</i>) dari NPPO (National Plant Protection Organisation) Negara asal dari benih dan/atau bibit serta Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (<i>certificate of phyto- sanitary</i>) untuk Re- ekspor (<i>certificate of phytosanitary for re-export</i>)					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.133

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari NPPO negara yang melakukan kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit ke wilayah NKRI 6. Bukti bayar PNBPN atas Perizinan Berusaha Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.134

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS 7. Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas pengujian mutu benih dan/atau bibit untuk pelaku usaha yang menjual kembali benih dan/atau bibit secara langsung					
			Kegiatan pengeluaran benih	- Mikro - Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki salah satu sertifikat	15 Hari	1. Membuat laporan setelah		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.135

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan/atau bibit ke luar negeri	- Mene- ngah - Besar			standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu: a. Pengadaan dan pengedar- an benih atau b. Pengadaan dan pengedar- an bibit atau c. Pengadaan dan pengedar- an benih dan bibit		dilakukan- nya proses izin usaha pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri 2. Melaksana- kan packing benih dan/atau bibit tanaman hutan sesuai standar dari negara tujuan 3. Melaksana- kan ketentuan Karantina Tumbuhan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.136

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan dikeluarkan ke luar negeri 2. Surat Keterangan tentang asal-usul (<i>certificate of origin</i>), dokumen kualitas (<i>certificate of quality</i>) dari instansi berwenang 3. Bukti bayar PNBPN atas Perizinan Berusaha		dan Kepabeanaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.137

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS					
5	16102	Industri Pengawetan Kayu	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan	-	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.138

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			2000 (dua ribu) M3/tahun						pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki 3. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai	Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.139

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun						4. Menyampaikan laporan realisasi kinerja/kegiatan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun	Mene-ngh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari	5. Melaksanakan penata-usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan		Seluruh	Gubernur
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas	Mene-ngh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.140

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						6. perundang-undangan Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independent			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.141

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih						Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.142

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah						sesuai ketentuan 10. Membayar PNPB atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolah kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.143

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.144

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
6	16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan	-	Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki 3. Menyusun dan menyampai-		Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.145

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			1000 (seribu) ton/tahun						kan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun	Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari	4. Menyampai- kan laporan realisasi kinerja/kegi- atan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku		Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi	Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.146

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun						5. Pengolahan Hasil Hutan Melaksanakan penata-usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang	Mene-ngh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari	6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh lembaga independent 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha		Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.147

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	8. Memiliki dan/atau memproduksi tenaga teknis pengukuran dan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.148

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih						pengujian hasil hutan bersertifikat			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	9. Melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNPB atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolah kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.149

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.150

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
7	16104	Industri Peng-olahan Rotan	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasi-kan pembangun-an pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya	-	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.151

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki 3. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan		Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga	Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari	4. Menyampai- kan laporan realisasi kinerja/kegi atan		Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.152

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ribu) ton/tahun	Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar			operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksana- kan penata- usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku		Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun					10 Hari				
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu)	Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.153

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independen			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.154

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			M3/tahun atau lebih						produksi yang diizinkan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	8. Memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	9. Melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNPB atas jasa pelayanan dokumen		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.155

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah						angkutan (apabila mengolah kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.156

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.157

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk <i>Decorative Plywood</i>	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan	-	Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki		Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan	Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari	3. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem		Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.158

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun						4. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan Menyampaikan laporan realisasi kinerja/kegiatan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000	Mene-ngh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari	5. Melaksana-kan penata-usahaan hasil hutan		Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.159

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(enam ribu) M3/tahun						sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil	Mene-ngh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari	6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independent 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencana-kan penambahan jenis		Seluruh	Gubernur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.C.160

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.C.161

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	9. Melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNPB atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolah kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.162

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.163

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
9	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan	-	Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.164

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun						berusaha yang dimiliki			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun	Mene-ngh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari	3. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan		Seluruh	Gubernur
									4. Menyampai-kan laporan realisasi kinerja/ kegiatan operasional secara periodik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.165

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun	Mene-ngh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari	5. setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan		Seluruh	Gubernur
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan	Mene-ngh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari	6. Melaksana-kan penata-usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan		Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.166

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						oleh Lembaga independent			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.167

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	8. Memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	9. Melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBPN atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila pengolahan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.168

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah						kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.169

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
10	16215	Industri Kayu Laminasi	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasikan pembangunan pabrik	-	Seluruh	Gubernur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.C.170

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun						dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki		Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000	Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari	3. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku		Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.171

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun	Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari	4. Pengolahan Hasil Hutan Menyampai- kan laporan realisasi kinerja/kegi- atan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan		Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun						5. Melaksana- kan penata- usahaan hasil hutan sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.172

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil	Mene-ngh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independent 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan		Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.173

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih						dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	8. Memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	9. Melaksanakan pengukuran		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.174

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah						dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNPB atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolah kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C.175

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.176

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
11	16295	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki	-	Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.177

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun						3. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan			
			Kegiatan pengolahan Asil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun	Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari	4. Menyampaikan laporan realisasi kinerja/kegiatan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem		Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu	Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.178

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun						Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan			
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun	Mene-ngh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari	5. Melaksana-kan penata-usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Seluruh	Gubernur
									6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independent			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.179

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	8. Memiliki dan/atau mempekerja		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.180

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih						kan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	9. Melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBPN atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolah kayu alam dan/atau kayu dari		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.181

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.C.182

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			